



PUTUSAN
Nomor 514 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NYONYA RADEN AYU SUHARNI**, bertempat tinggal di Perumahan Nilasar, Jalan Kasuari Nomor 69, Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
2. **TUAN RADEN MAS SUMBOGO HARDJO KUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Batam Nomor 2, RT 01, RW 02, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. **TUAN RADEN KUNCORO, SARJANA EKONOMI**, bertempat tinggal di Wirengan, RT 03, RW 06, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
4. **NYONYA ENDANG MARIASTUTI, BACHELOR OF ART**, bertempat tinggal di Purwonegaran, RT 003, RW 006, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
5. **TUAN RADEN MAS INSINYUR ISSOESEITYO**, bertempat tinggal di Jalan Pradah Permai I Nomor 17, RT 001, RW 004, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur;
6. **TUAN RADEN MAS INSINYUR GREGORIUS BERNARD IBNU SUDIRO**, bertempat tinggal di Jalan Wisma Tropodo AD-06, RT 30, RW 03, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Anwar Rachman & Rekan, beralamat di

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I,
Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan
IX/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding VI,
Terbanding VII, Terbanding IX/Termohon Kasasi I, Termohon
Kasasi II, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi VI, Termohon
Kasasi VII, Termohon Kasasi IX;

L a w a n

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA cq. WALIKOTA SURAKARTA, diwakili oleh Gibran Rakabuming Raka, selaku Walikota Surakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.B. Susanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, beralamat di Jalan Kepatihan Wetan Nomor 01, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa kepada: D.B. Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kepatihan Wetan Nomor 01, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Desember 2022;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/Pembanding/
Pemohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**, diwakili oleh Gibran Rakabuming Raka, selaku Walikota Surakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.B. Susanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, beralamat di Jalan Kepatihan Wetan Nomor 01, Surakarta, selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa kepada: D.B. Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kepatihan Wetan Nomor 01, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Desember 2022;

2. **YAYASAN RADYO PUSTOKO ditulis juga RADYA PUSTAKA**, diwakili oleh Drs. Aryo Widyandoko, M.H., selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 235, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.B. Susanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, berkantor di Jalan Kepatihan Wetan Nomor 01, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa kepada D.B. Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kepatihan Wetan Nomor 01, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Desember 2022;
3. **PENGUASA KRATON**, beralamat di Jalan Gading Kulon Nomor 40, Surakarta;
4. **NYONYA RADEN AYU IMRAMINAH SUGIANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Sadran Asri, RT 04, RW 04, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
5. **TUAN RADEN MAS ELI EBRAM**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir II Nomor 10, RT 06, RW 06, Kemanggisan, Jakarta Barat;
6. **TUAN RADEN MAS SURYADI**, bertempat tinggal di Gang Pinang XIII Nomor 15, Desa Cemani, Kecamatan Cemani Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
7. **NYONYA BENDORO RADEN AYU KOESMARIYATI DJATIKUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II-B, RT 001, RW 003, Kelurahan Tebet Barat, Kotamadya Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



8. TUAN RADEN MAS SUPARTO, bertempat tinggal di Bukit Rivaria Sektor II, Blok F II Nomor 8, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Terlawan III, Terlawan V, Terlawan VIII, Terlawan X, Terlawan XI/Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VIII, Terbanding X, Terbanding XI/Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi X, Termohon Kasasi XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan hukumannya, Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., tanggal 7 November 2011 *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., tanggal 16 Juli 2012 *juncto* Nomor 3249 K/Pdt/2012., tanggal 5 Desember 2013 *juncto* Nomor 478 PK/Pdt/2015., tanggal 10 Februari 2016 adalah merupakan putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
4. Menyatakan hukumannya tidak sah Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN Skt., tanggal 26 September 2018 *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., tanggal 7 November 2011 *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., tanggal 16 Juli 2012 *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3249 K/Pdt/2012., tanggal 5 Desember 2013;

5. Menyatakan hukunya, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas Persil *Recht Van Eigendom* (R.V.E) Verp. Nomor 295 seluas $\pm 99.889 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat, yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Peta Minut Kelurahan Sriwedari *Blad.* 10 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Penetapannya tanggal 26 September 2018 Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN Skt., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., tanggal 17 November 2011 *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., tanggal 16 Juli 2012 *juncto* Nomor 3249 K/Pdt/2012., tanggal 5 Desember 2013 *juncto* Nomor 478 PK/Pdt/2015., tanggal 10 Februari 2016;
6. Menyatakan hukunya, membatalkan pelaksanaan sita eksekusi yang dimohon oleh Para Terlawan sebagaimana dimaksud Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 November 2018 Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN Skt., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., *juncto* Nomor 3249 K/Pdt/2012, terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini, dengan segala akibat hukunya;
8. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Dalam peradilan yang baik, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Legal standing* Pelawan;
- Gugatan tidak jelas/kabur;
- Keabsahan kuasa Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III;
- Gugatan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt., tanggal 9 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.802.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 468/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 8 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt., tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2085 K/PDT/2022, tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Kota Surakarta cq. Walikota Surakarta tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 468/PDT/2021/PT SMG., tanggal 8 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt., tanggal 9 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan I, II, IV, VII, IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN Skt., tanggal 26 September 2018 *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., tanggal 7 November 2011 *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., tanggal 16 Juli 2012 *juncto* Nomor 3249 K/Pdt/2012., tanggal 5 Desember 2013;
4. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas Persil *Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp.* Nomor 295 seluas \pm 99,889 m² tercatat atas nama Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat, yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Peta Minut Kelurahan Sriwedari *Blad.* 10 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Penetapannya tanggal 26 September 2018 Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN Skt., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., tanggal 17 November 2011 *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., tanggal 16 Juli 2012 *juncto* Nomor 3249 K/Pdt/2012., tanggal 5 Desember 2013;
5. Membatalkan pelaksanaan sita eksekusi yang dimohon oleh Para Terlawan sebagaimana dimaksud Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 November 2018 Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN Skt. *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Ska., *juncto* Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG., *juncto* Nomor 3249 K/Pdt/2012 terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2085 K/PDT/2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/PDT.PK/2022/PN Skt., *juncto* Nomor 247/Pdt.Plw/2020/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Putusan (PK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2085 K/Pdt/2022, tertanggal 15 Agustus 2022;

Mengadili sendiri:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali Putusan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat telah berakhir masa berlakunya dan usaha almarhum Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat tidak berhasil untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan Nomor 22 maka status tanah *a quo* beralih menjadi tanah Negara dan Negara dapat memberikan hak kepada pihak lain termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NYONYA RADEN AYU SUHARNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NYONYA RADEN AYU SUHARNI, 2. TUAN RADEN MAS SUMBOGO HARDJO KUSUMO, 3. TUAN RADEN KUNCORO, SARJANA EKONOMI, 4. NYONYA ENDANG MARIASTUTI, BACHELOR OF ART, 5. TUAN RADEN MAS INSINYUR ISSOESETYO, 6. TUAN RADEN MAS INSINYUR GREGORIUS BERNARD IBNU SUDIRO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 514 PK/Pdt/2023